



PUTUSAN

Nomor **1446/Pdt.G/2023/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

Nama penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Kaliampo RT 03 RW 01 Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada bbbbbb Advokat yang berkantor di bbbbbb Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, sebagai "Penggugat",

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Desa/Kelurahan Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt tertanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ===/----/X/2008, tertanggal 29 Oktober 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Kaliampo Rt 02 Rw 01 Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati selama 8 tahun 1 bulan, kemudian pada bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Kaliampo Rt 02 Rw 01 Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 1. Anak Pertama, jenis kelamin;Perempuan, tempat dan tanggal lahir;Pati, 27 Januari 2010, usia 13 tahun, pendidikan;SLTP;
 2. Anak Kedua, jenis kelamin;Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 09 Februari 2013, usia 10 tahun, pendidikan;SD;
 3. Anak ketiga, jenis kelamin;Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 20 Desember 2018, usia 4 tahun, pendidikan;TK;Dan sekarang ketiga anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2009, akan tetapi Penggugat mencoba untuk sabar dan berharap Penggugat akan berubah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat dan Penggugat berkerja di PT.

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 2 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Starindo Jaya Packaging;

- Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan membebaskan hutang tersebut kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan motor Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 20 November 2022 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa/Kelurahan Parenggan Rt 02 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 bulan, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangandengan didampingi kuasa hukumnya , kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan dengan menunjuk Mediator Drs. Rizal Pasi, M.H. dan berdasarkan laporan

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Juli 2023 telah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat di persidangan, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Ketiga anak Tergugat tinggal bersama istri Tergugat dan dalam asuhan istri Tergugat dan mertua saya. setiap Tergugat ingin bertemu anak Tergugat dan mengajak anak saya, istri Tergugat selalu melimpahkan ke mertua Tergugat (harus ijin sama mertua Tergugat). dan setiap kali Tergugat ijin mertua, kalau Tergugat ingin mengajak anak Tergugat dan menginap tidur bersama Tergugat tidak pernah diperbolehkan sama mertua saya. seakan akan anak - anak Tergugat mau dikuasai sama mertua saya. dari awal Tergugat diusir istri Tergugat sampai sekarang Tergugat tidak diperbolehkan mengajak anak Tergugat untuk menginap dan tidur bersama Tergugat meskipun sudah ijin sama mertua. rasa sakit selama ini Tergugat tahan untuk mempertahankan rumah tangga saya.,
2. Bahwa benar dan menurut Tergugat perselisihan itu dipicu dari saudara istri Tergugat yang dari awal Tergugat menikah dan tinggal sama mertua saudara istri Tergugat selalu mengadu sama ibu mertua Tergugat tentang tingkah laku Tergugat yang belum tentu salah atau benarnya atas tingkah laku saya. karena sebelumnya Tergugat sudah memberitahukan tentang masa lalu Tergugat sama istri Tergugat dan harapan Tergugat kami bisa saling mengerti dan memahami untuk menjalani rumah tangga kami dengan baik. dan Tergugat sudah mulai berubah akan tetapi tidak pernah dinilai. dan mungkin saudara istri Tergugat tidak suka sama Tergugat sehingga mereka selalu mencampuri urusan rumah tangga kami. mungkin dikarenakan kurangnya komunikasi Tergugat dengan mertua saya. dari kesabaran istri Tergugat itulah Tergugat berubah dan ingin sekali menjadi baik dalam berumah tangga.

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 4 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat selalu memberi nafkah sama istri Tergugat sesuai kapasitas hasil kerja saya. Penghasilan Tergugat bekerja untuk membayar hutang yang Tergugat pakai untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Tergugat bekerja dilapangan. sisa hasil kerja Tergugat kasihkan istri Tergugat dan Tergugat tidak pernah menyembunyikan uang secara diam diam karena Tergugat ingin mendidik istri dan anak Tergugat selalu terbuka soal apapun. berapapun sisa penghasilan Tergugat setelah Tergugat pakai bayar hutang Tergugat selalu memberi taukan sama istri saya. dan selama itu istri Tergugat menyadarinya akan penghasilan saya. Untuk kebutuhan sehari hari benar dibantu sama mertua. akan tetapi Tergugat tidak pernah meminta bantuan sama mertua saya. dan Tergugat selalu mendidik istri Tergugat supaya kita bisa mandiri untuk rumah tangga kita. Istri Tergugat bekerja di pabrik starindo jaya karena ingin membantu ekonomi rumah tangga kita.

4. Bahwa Tidak benar. Jelasnya Tergugat meminjam uang untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Tergugat bekerja. dan Tergugat selalu bilang sama istri Tergugat kalo Tergugat punya hutang dan Tergugat tidak pernah membebankan hutang itu sama istri Tergugat karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami. Soal menggadaikan motor itu benar di karenakan untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga kami. dan Tergugat selalu ijin sama istri Tergugat soal menggadaikan motor dan istri Tergugat mengizinkan (asal motor diambil nanti kalo ibu tau marah). dan uang menggadaikan motor untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga kami yang mana waktu ada kebutuhan itu sebelum tanggal Tergugat gaji. dengan itu cara Tergugat memutar untuk kebutuhan rumah tangga karena Tergugat bekerja sendiri dan Tergugat bertanggung jawab mengambil motor yang Tergugat gadai untuk kebutuhan keluarga.

5. Bahwa Tidak benar. Perselisihan memuncak tanggal 17-18 november 2022. perselisihan itu terjadi karena Tergugat mengajak anak Tergugat no 3 menginap di rumah temen. sebelumnya Tergugat merasa

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak di hargai sebagai suami. setiap Tergugat ajak bicara tidak pernah direspon dan Tergugat selalu bertanya kenapa , ada apa dengan kamu mamah? Tergugat selalu membujuk istri Tergugat supaya rumah tangga Tergugat harmonis seperti sebelumnya setelah Tergugat tanya istri Tergugat mengatakan (aku sudah gak punya rasa sama kamu teringatlah waktu itu tanggal 07-05-2022 saya melihat laki laki yg chat wa istri Tergugat itu (iyo bar nyapu trus tak jak dolanan - gawe adik). rasa cemburu dan emosi Tergugat sudah tidak bisa Tergugat kontrol dan sambil membawa sajam ,malam itu Tergugat mencari laki laki itu sampai pagi Tergugat tungguin di pabrik tempat laki laki itu kerja akan tetapi tidak ketemu juga. Tergugat mengira apa istri Tergugat sudah menyukai laki laki itu. karena dari awal laki laki itu main kerumah dan Tergugat melihat gerak geriknya mengamati istri Tergugat sampai Tergugat curiga dalam hati Tergugat berkata kalo sampai berani mengganggu rumah tanggaku lihat saja. akan tetapi tidak sengaja Tergugat melihat ternyata di hp istri Tergugat ada chat dengan laki laki itu yang sudah lama Tergugat incar. Tergugat berusaha tenang dan percaya sama istri saya. setelah merenungi semua akhirnya Tergugat mempunyai pilihan untuk mengurus masalah ini dengan tenang. karena disisi lain dari awal kami menikah ada saudara istri Tergugat yg seakan tidak suka sama rumah tangga kami.

6. Bahwa Seperti penjelasan Tergugat pada no 4 : istri Tergugat merasa selalu disalahkan dan tidak mendapatkan adil dari orang tuanya sendiri yang selalu diomeli dan dimarahi ibunya setiap pagi diwaktu masak dan sore hari. itu yang selama ini Tergugat tau dan istri Tergugat mungkin memilih untuk memendam rasa sendiri. setiap ada masalah istri Tergugatselalu mengucapkan (aku terus sing diamuk buk e ora kowe kesel aku urep koyo ngene ora oleh kebebasan arep lapo lapo gak oleh). Tergugat selalu membujuk istri Tergugat setiap kali marah selalu mengungkapkan kata kata seperti itu. Tergugat juga selalu mengingatkan sama istri Tergugat supaya kita bisa mandiri dan pastinya kalo kamu mau kemana mana dan mau apa saja tidak akan ada yang melarang dan

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 6 dari 24 halaman



tidak akan di unkit unkit soal orang tuamu yang selalu membantu ekonomi kita. Tergugat juga pernah mengajak istri Tergugat untuk usaha apa yang kamu mau dan apa yang kamu bisa ayo dilakukan nanti kamu yang megang usaha pulang kerja aku bantu sambil momong anak kita.

7. Mungkin dari saudara istri Tergugat itu yang sering kali mengadu soal rumah tangga kami ibu mertua Tergugat menjadi terpengaruh sampai anaknya sendiri yang dimarahi setiap hari. Tergugat pernah dibicarakan menghabiskan uang istri saya dan istri Tergugat tanyai menjawab tidak pernah. Tergugat pernah diadukan waktu Tergugat kerja di pabrik 2 kelinci kalau Tergugat istirahat selalu bersama wanita sampai rumah istri Tergugat marah dan Tergugat jelaskan baik baik tetap saja istri Tergugat tidak percaya. setelah Tergugat buktikan dan bertemu langsung sama wanita yang diadukan itu istri Tergugat diem dan percaya kalo wanita itu tetangga saya. pernah juga Tergugat mendengar saudara istri Tergugat mengatakan (opo aNama tergugat iso macul) waktu berbicara sama ibu mertua saya dan itu ide dari istri Tergugat supaya Tergugat bisa berkomunikasi sama mertua. akan tetapi tanggapan saudaranya itu tidak pernah mendukung untuk rumah tangga kami. dengan kata (opo iso aNama tergugat macul). begitu Tergugat keluar dari kamar mereka pada pindah ke dapur. ingin sekali marah dan berontak akan tetapi Tergugat selalu ingat kata istri Tergugat (ojo mas mengko ibuk ngamuk aku sing di amuk ora kuwe).

8. Bahwa Pernah juga Tergugat dengar dikira Tergugat tmendukunkan istri Tergugat supaya takut sama saya. seingat Tergugat masih ada air di botol aqua yang tertinggal di kamar istri Tergugat setelah kami pindah di rumah yg baru. pada kenyataannya air yang tertinggal itu milik istri Tergugat yang waktu itu untuk syarat supaya kedua orang tua istri Tergugat tidak lagi pada bertengkar di karenakan ada isu kalau bapak mertua Tergugat berselingkuh. Tergugat melakukan itu karena permintaan istri Tergugat yang mana Tergugat mempunyai kewajiban untuk membantu istri saya. dan Tergugat tidak ada maksud untuk ikut campur urusan mertua Tergugat karena Tergugat sadari

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 7 dari 24 halaman



Tergugat hanya sebagai menantu di situ. meskipun Tergugat juga merasa kasihan setiap hari mertua selalu bertengkar kalau bukan istri Tergugat yang meminta, Tergugat juga tidak akan melakukan hal itu.

9. Bahwa Pernah juga Tergugat mendengar kalau Tergugat dibicarakan menyangkut soal waNama tergugatan dan Tergugat tidak pernah berfikir sampai sejauh itu dan bisa ditanyakan sama warga kalau Tergugat tidak pernah komunikasi ataupun mendekati mertua Tergugat untuk mendapatkan waNama tergugatan. mungkin ada saudara istri Tergugat yang iri atau takut Tergugat mendapatkan waNama tergugatan dari mertua saya. Yang paling sakit bagi Tergugat waktu istri Tergugat hamil anak kami yang ke 3 sampai ibu mertua Tergugat mengucapkan (anak anak koyo kucing ora iso ngopeni). teringat waktu kami baru punya anak 1 diusir ibu mertua karena istri Tergugat membantah ibunya dan seketika itu Tergugat ajak pergi bersama anak Tergugat yang masih kecil 2-3 hari bapak mertua menyuruh kami pulang. sebenarnya Tergugat sudah tidak mau pulang. karena istri Tergugat meminta pulang (kon balik bapak mas) Tergugat merasa kasihan sama bapak mertua Tergugat karena mempunyai rasa sayang kepada istri Tergugat sampai dibela belain telvon istri Tergugat menyuruh untuk pulang. sampai sekarang istri Tergugat tidak pernah berani membantah ibunya lagi walaupun posisi istri Tergugat benar. bapak mertua Tergugat yang selalu membela istri Tergugat sampai membandingkan istri Tergugat dengan adiknya yang menjadi perangkat. itu waktu bapak mertua mau cepet cepet membuatkan rumah untuk istri Tergugat dan bapak mertua Tergugat bilang (akeh di karo anakmu lanang) itu Tergugat tidak sengaja mendengar pembicaraan mertua saya. dan Tergugat segera keluar dari rumah takutnya kalau Tergugat di kira mendengarkan urusan mertua saya.

10. Setelah kita misah dari mertua, terjadi lagi omelan mertua Tergugat sama istri saya. mungkin sudah tidak kuat menahan sampai istri Tergugat tega membunuh anak sendiri yang waktu itu usia 3 - 6 bulan yang masih di dalam kandungan. tiap hari selalu marah dan

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli anak kami yang ada di kandungan. sudah tidak tahan lagi istri Tergugat akhirnya menyuruh Tergugat beli obat penggugur kandungan. Tergugat ingin sekali marah sama orang-orang yang mencampuri rumah tangga Tergugat akan tetapi istri Tergugat bilang (ojo mas buk e nek ngamuk aku sing diamuk ora kue). Tergugat juga sempat stres kenapa saudara sendiri selalu ikut campur dan tidak pernah mendukung untuk maju. terakhir istri Tergugat benar-benar marah meminta Tergugat belikan nanas muda dan ragi kalo tidak istri Tergugat mau bunuh diri dan Tergugat gugup langsung mengucap iya Tergugat carikan besuk sambil Tergugat bujuk supaya sabar dan tenang istri saya. akan tetapi istri mengancam kalo besuk tidak dapat nanas muda sama ragi istri Tergugat mau bunuh diri. dan Tergugat terpaksa mencari nanas muda sama ragi tersebut di perkebunan gembong. setelah nanas itu diracik diblender lalu diminum dan Tergugat selalu berdoa semoga apa yang dilakukan istri Tergugat tidak berhasil dan alhamdulillah anak Tergugat akhirnya tetap lahir normal. dari situ Tergugat sudah berjanji kalau anak-anak Tergugat tidak akan pernah Tergugat waNama tergugatkan ke siapapun.

11. Dan masih banyak hal-hal lagi yang bikin hati istri Tergugat sakit sampai menangis dikarenakan saudaranya sendiri. Untuk kepergian Tergugat dikarenakan Tergugat diusir sama istri Tergugat setelah Tergugat mengajak anak Tergugat yang ke 3 menginap di rumah teman Tergugat Waktu pagi itu 17 november 2022 Tergugat mau mengantarkan paket dan tiba-tiba anak Tergugat no 3 ikut dengan rasa stres dan emosi Tergugat ajak anak Tergugat untuk menghilangkan stres Tergugat dan rasa emosi Tergugat terhadap laki-laki yang chat WA istri Tergugat mengucapkan (iyo bar nyapu trus tak jak dolanan - gawe adik). lalu Tergugat main kerumah teman setelah sampai Tergugat dan teman Tergugat serta anak teman Tergugat pada main bersama dan membuat hati Tergugat tenang. setelah menginap sore hari Tergugat pulang karena Tergugat tau Tergugat punya anak dan istri. diperjalanan Tergugat berfirasat jelek akan tetapi Tergugat tetep harus pulang. Sampai di rumah Tergugat sudah di tunggu ke 2 mertua dan 1 tetangga yang dinas di

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polsek tambakromo. Tergugat, istri Tergugat dan kedua mertua Tergugat dikumpulkan sama tetangga dan beliau mengucapkan bahwa beliau mewakili / perwakilan dari bapak sumardi mertua saya. bermaksud untuk menengahi permasalahan kami. istri Tergugat di tanya sama tetangga Tergugat yang bernama (iswan) untuk nama lengkapnya Tergugat kurang tau. beliau dinas dipolsek tambakromo. istri Tergugat ditanya bagaimana kelanjutan hubungan ini Nama Penggugat (nama istri Tergugat). Istri Tergugat menjawab aku wes gak ono roso pak. Sempat Tergugat menjawab Tergugat tidak ingin dan tidak punya maksud untuk pisah pak. Tetangga menjawab la iki Nama Penggugat ngomong wes gak duwe roso karo kuwe Nama tergugat. la trus jalukmu pie Nama tergugat? Karep e kulo nggeh kumpul anak bojo seng apik pak Tetangga (la iki Nama Penggugat wes omong nk ora duwe roso karo kue), trus pie iki lek mardi (bapak mertua Tergugat) Mertua Tergugat bilang sing nglakoni kono wong tuo kari manutTetangga bilang yo ngene Nama tergugat bien ketemu apik coro pisah yo sing apik apik.Tetangga la pie iki mel jalukmu pie diurus nganggo coro adat opo negoro Istri Tergugat menjawab diurus coro negoro pak Tetangga yo wes sesuk siapno berkase / persyaratane sesuk tak uruse. Tetangga bilang ke Tergugat iki Nama Penggugat wes ra ono roso karo kuwe Nama tergugat wong tuo ne yo wes manut. iki kuwe pie tak undangno wong tuo mu nisan. Tergugat menjawab mboten usah pak niki urusane kulo mboten urusane wong tuo kulo. Tergugat gak tau kenapa seorang tetangga berani ikut campur rumah tangga orang dan sampai mau mengurus perceraian rumah tangga orang lain. dari sini Tergugat menilai tetangga Tergugat menjadi pengganggu rumah tangga Tergugat dan membuat mertua serta istri Tergugat terprofokasi dengan ucapannya yang semula mau menengahi akan tetapi malah menentukan untuk rumah tangga Tergugat pisah sampai mau mengurus di pengadilan agama. beliau bukan orang tua istri Tergugat bukan saudara istri Tergugat akan tetapi beliau akan mengurus perceraian rumah tangga saya dan malam itu tanggal 18 november 2022 setelah mertua dan tetangga Tergugat pada keluar

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 10 dari 24 halaman



Tergugat diusir sama istri saya. Tergugat mencoba membujuk lagi karena Tergugat merasa rumah tangga Tergugat sudah terpengaruh orang lain. akan tetapi Tergugat tetap diusir sama istri saya. Setelah beberapa hari Tergugat kangen anak dan Tergugat nemui anak Tergugat istri Tergugat bilang ijin dulu karo wong tuo ku nek arep ngajak bocah. sekalian Tergugat datengi mertua Tergugat dan Tergugat coba komunikasi lagi supaya tidak terjadi perceraian rumah tangga saya. ke 2 mertua Tergugat ada di rumah dan tiba tiba tetangga Tergugat dateng lagi. kami berkumpul ber 4 dan tetangga Tergugat bertanya ada apa lagi Nama tergugat ? Tergugat ada urusan sama mertua Tergugat dan tetangga mengijinkan Tergugat berbicara. sebelumnya Tergugat minta maaf sama bapak ibuk mertua dan Tergugat ingin kembali sama rumah tangga Tergugat bersama anak istri saya. lalu tetangga menyuruh untuk istri Tergugat berkumpul sekalian. si tetangga bertanya sama istri Tergugat pie mel iki Nama tergugat jaluk kesempatan balik. istri Tergugat bilang gak iso pak aku wes gak ono roso karo wong e. tetangga Tergugat bilang (ngerti Nama tergugat Nama Penggugat wes gak gelem). kemudian Tergugat berbicara kepada ke 2 mertua Tergugat bapa sama ibuk, menawi wonten kesempatan kanggem kulo supoyo saget omah omah kalihan anak bojo kulo mbok menawi wonten syarat lan tuntutan saking jenengan kalihan Nama Penggugat kulo sanggupi tuntutanipun supoyo saget nerusake omah omah kalihan anak bojo kulo buk. seketika itu tetangga merespon Tergugat bicara dan tetangga langsung menjawab (masio kuwe ngemis ngemis rene meneh ora bakal di tompo karo kluargane bapak sumardi). dengan kaget Tergugat mendengar ternyata yang menjawab itu tetangga istri saya. dan semua hanya diam. berhubung tetangga seorang polisi Tergugat jadi takut dan menganggukkan kepala saja dan dalam hati Tergugat tetangga Tergugat ini sudah mengganggu rumah tangga Tergugat yang ke 2 kalinya. beliau bukan orang tua ataupun saudara dari istri saya. sedangkan dari pihak saudara istri Tergugat tidak ada yang ikut campur dalam masalah rumah tangga saya. akan tetapi beliau seakan memutuskan seperti orang tua

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 11 dari 24 halaman



istri Tergugat yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Untuk Tergugat pribadi Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga saya. bagaimana cara untuk mempertahankan dan apapun resikonya Tergugat akan lakukan demi keutuhan rumah tangga Tergugat untuk anak dan istri Tergugat yang sudah kami bina selama ini.

12. Dan apabila istri Tergugat sudah tidak mau Tergugat pertahankan lagi dan tidak mau Tergugat ajak untuk membenahi rumah tangga kita lagi untuk kedepannya demi masa depan anak anak kami juga, Tergugat hanya memohon kepada bapak hakim untuk hak asuh anak kepada Tergugat dan istri Tergugat selamanya untuk merawat, mendidik, menafkahi anak anak saya. karena itu kewajiban dan tanggung jawab Tergugat bersama istri Tergugat dan bukan tanggung jawab mertua saya. dan Tergugat mohon untuk ke 2 mertua Tergugat tidak lagi ikut campur dalam merawat, mendidik, dan menafkahi anak anak kami.

13. Bahwa Untuk hak asuh anak semisal 1 bulan ada 4 minggu untuk 2 minggu anak anak bisa ikut istri saya. untuk 2 minggu kedepan anak anak gantian ikut saya. begitu seterusnya. dan itu berlaku untuk selamanya supaya tidak ada kecemburuan antara anak dengan orang tua. permintaan Tergugat ini di karenakan anak ke 2 Tergugat sudah takut sama Tergugat di karenakan anak Tergugat sendiri yang mengatakan bahwa si anak tersebut sudah ditakut takuti sama istri Tergugat dan ibu mertua Tergugat sewaktu Tergugat tanya langsung sama anak tersebut. Tergugat tidak mau anak anak Tergugat terprofokasi lagi maka dari itu Tergugat memohon kepada bapak hakim supaya untuk hak asuh anak di jatuhkan kepada Tergugat dan istri Tergugat berlaku selamanya supaya tidak ada orang lain yang ikut campur lagi dalam mendidik, merawat dan menafkahi anak anak kami selain Tergugat dan istri saya. Semoga harapan Tergugat bisa dipertimbangkan sama bapak hakim. Selama 7 bulan Tergugat diusir Tergugat memang belum memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istri Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan. ketika Tergugat meminta KK untuk melamar pekerjaan tidak di berikan sama istri

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 12 dari 24 halaman



Tergugat lalu Tergugat bilang (ya sudah kalo tidak boleh pinjam KK untuk Tergugat mencari pekerjaan) lalu Tergugat pulang. seakan istri Tergugat takut kalo KK Tergugat ambil dan tidak bisa mengurus gugatan yang sudah direncanakan tetangga Tergugat karena yang menyuruh menyiapkan berkas berkas dan yang mau mengurus gugatan cerai ke pengadilan itu tetangga Tergugat yang berbicara sendiri dihadapan ke 2 mertua saya. selama itu Tergugat kerja ikut temen ngurir lagi dan hasil kerja Tergugat kirimkan ke anak Tergugat yang 1 mondok di gembong dan juga untuk membelikan apa yang Tergugat ingat untuk anak anak Tergugat serta untuk kebutuhan Tergugat sehari hari.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik;
2. Bahwa Penggugat tetep pada dalil-dalil Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat tertanggal 27 Juni 2023;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada posita 1,2,3, dan 4 membenarkan dalam gugatan, maka Penggugat tidak perlu untuk menanggapi;
4. - Bahwa jawaban Tergugat pada posita 5.1 yang mengatakan selalu memberi nafkah, penghasilan Tergugat untuk membayar hutang, kebutuhan sehari-hari benar dibantu oleh Orang tua Penggugat, Penggugat bekerja di Starindo, bahwa itu tidak benar semua, yang benar adalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, penghasilan Penggugat untuk kebutuhannya sendiri bukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Orang tua Penggugat istri Penggugat bekerja di Starindo;
- 5.2 Bahwa Tergugat yang menerangkan saya meminjam uang untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk kebutuhan bekerja itu tidak benar, yang benar adalah hasil meminjam uang dipergunakan untuk

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Tergugat sendiri, bahkan hasil hutang dari menggadaikan sepeda motor dihabiskan untuk kebutuhan sendiri, itulah yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada posita 6 yang menerangkan bahwa Tergugat merasa tidak dihargai dan Tergugat melihat ada laki-laki Chat WA terhadap Penggugat dan Tergugat cemburu, ini membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbukti bertengkar terus-menerus dan tidak harmonis;

- Bahwa Tergugat menerangkan ada pertemuan di rumah disaat Tergugat pulang kerja disitu berkumpul antara Penggugat dan Tergugat bersama kedua Orang tua Penggugat dan satu tetangga yang Dinas di Polsek Tambakromo, dalam pertemuan tersebut Penggugat ditanya oleh tetangga tersebut bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga ini?, kemudian Penggugat menjawab "saya sudah tidak ada rasa pak" ini menunjukkan bahwa Tergugat memang membenarkan hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipersatukan lagi, karena Tergugat sudah tidak ada rasa lagi;

Berdasarkan uraian Replik diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (**Nama tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampiakan duplik secara lesan yang pada pokoknya sebagaimana pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa .atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menyatakan jawab-menjawab dalam perkara ini telah dianggap cukup;

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 111111111 tanggal telah bermaterai dan telah dinazzezel bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor --/--/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 telah bermaterai dan telah dinazzezel, bermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

II. Bukti saksi masing-masing :

1. Saksi P 1, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa staf, tempat tinggal di RT 02 RW01 Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2008 telah hidup rukun ditempat orang tua Penggugat selama tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Tergugat penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan juga penyebab lain yaitu Tergugat sering meminjam dengan oranglain tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan sudah lebih tidak pernah kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtua Tergugat sejak bulan Nopember 2022 sampai sekarang

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 bulan lamanya;;

- Bahwa kedua belah pihak sudah didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil,

2. Saksi P2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di RT 03 Rw 01 Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, menerangkan dibawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2008 telah hidup rukun ditempat orang tua Penggugat selama tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak diasuh penggugat;;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan dan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak rukun , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Tergugat penyebabnya adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat Tergugat sering meminjam dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan sudah lebih tidak pernah kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtua Tergugat sejak bulan Nopember 2022 sampai sekarang selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa kedua belah pihak sudah didamiakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil,

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi T1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 02 RW01 Desa Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati; menerangkan dibawah sumpahnya yang

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 16 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak semuanya diasuh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Nopember 2022, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi tahu saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan lagi sampai sekarang 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi akan berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun; mohon diberikan kesempatan;

Akhirnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan upaya damai telah dilaksanakan keluarga tetapi tidak berhasil, selanjutnya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Kesimpulan Tergugat tetap pada dalil bantahannya dan usaha damai keluarga telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, kemudian Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu hal kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi usaha damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang; bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perceraian sebagaimana dalam posita angka 3 dan seterusnya sejak tahun 2009, terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena :Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu orang tua Penggugat dan Penggugat berkerja di PT. Starindo Jaya Packaging;Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan membebankan hutang tersebut kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menggadaikan motor Penggugat; memuncak terjadi pada tanggal 20 November 2022 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 bulan, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;maka Penggugat menuntut perceraian dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra terhadap Penggugat;

Menimbang; bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut; Tergugat dalam Jawaban dan repliknya mutatis mutandis pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selelebinya sebagaimana teresbut di atas, bahwa Perselisihan memuncak tanggal 17-18 november 2022. perselisihan itu terjadi karena Tergugat mengajak anak Tergugat no 3 menginap di rumah temen.sebelumnya Tergugat merasa tidak di hargai sebagai suami. setiap Tergugat ajak bicara tidak pernah direspon dan Tergugat selalu bertanya kenapa , ada apa dengan kamu mamah? Tergugat selalu membujuk istri Tergugat supaya rumah tangga Tergugat harmonis seperti sebelumnya.setelah Tergugat tanya istri Tergugat mengatakan (aku sudah gak punya rasa sama kamu) teringatlah waktu itu

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 18 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07-05-2022 saya melihat laki laki yg chat wa istri Tergugat itu (iyo bar nyapu trus tak jak dolanan - gawe adik). rasa cemburu dan emosi Tergugat sudah tidak bisa Tergugat kontrol dan sambil membawa sajam ,malam itu Tergugat mencari laki laki itu sampai pagi Tergugat tungguin di pabrik tempat laki laki itu kerja akan tetapi tidak ketemu juga. Tergugat mengira apa istri Tergugat sudah menyukai laki laki itu. karena dari awal laki laki itu main kerumah dan Tergugat melihat gerak geriknya mengamati istri Tergugat sampai Tergugat curiga dalam hati Tergugat berkata kalo sampai berani mengganggu rumah tanggaku lihat saja. akan tetapi tidak sengaja Tergugat melihat ternyata di hp istri Tergugat ada chat dengan laki laki itu yang sudah lama Tergugat incar. Tergugat berusaha tenang dan percaya sama istri saya. setelah merenungi semua akhirnya Tergugat mempunyai pilihan untuk mengurus masalah ini dengan tenang. selanjutnya Tergugat akan tetap mempertahankan hubungan perkawinan dengan Penggugat dan tidak akan mencerikan Penggugat bagaimanapun keadaannya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, foto copy Akta Nikah Nomor : 457/121/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 maka terbuhtilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah perceraian secara Islam , maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya; dan tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saksi saling bersesuaian; maka Majelis hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2008 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di tempat Penggugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih terus menerus disebabkan ekonomi dan nafkah yang tidak mencukupi Tergugat sering pinjam tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan November 2022 hingga sekarang berpisah; dan tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah selama 9

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 20 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tidak ada harapan kembali rukun dengan Tergugat;

- Bahwa upaya damai telah ditempuh baik oleh keluarga maupun lewat majelis dengan Mediasi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa keterangan seorang saksi keluarga, di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat dan hanya mengetahui mereka sudah tinggal terpisah selama 7 bulan selanjutnya keluarga akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan upaya damai keluarga telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat hukum seperti tersebut, Majelis berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus sebab ekonomi yang kurang mencukupi dan berbagai sebab yang sulit dipecahkan, kondisi rumah tangga seperti tersebut senada dengan YuNama tergugatriprudensi Mahkamah Agung RI. nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, selanjutnya dijadikan pendapat Majelis dalam hal ini tidak perlu lagi mencari siapa yang membuat kesalahan dalam rumah tangga, karena mereka sudah tidak lagi dapat didamaikan, puncaknya mereka telah hidup terpisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan selanjutnya keluarga dan Majelis hakim melalui mediator juga tidak dapat mendamaikan, sehingga tujuan perkawinan yang sejahtera dan bahagia sesuai Undang-Undang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 290 yang berbunyi :

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانه

Artinya: "Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain";

Demikian juga Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Kitab Ghayatul Maram, yang di ambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه بانه

Artinya : " Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba'in ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemereinatah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; serta SEMA Nomor I Tahun 2022, sebagai alasan perceraian, karena itu Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan cukuplah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut bantahan dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas tidak didukung dengan bukti yang cukup, dan hanya seorang saksi keluarga, maka bantahan dan jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara in sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 H. Oleh Drs. H. Nadjib,SH sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Syamsul Arifin, S.H, M.H. dan Aridlin, SH.masing-masing sebagai Anggota, dibantu Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat /Kuasa hukumnya dan hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib,SH

Hakim anggota

Hakim anggota

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsul Arifin, S.H, M.H

Aridlin, SH.

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10000,00,-
Jumlah	: Rp	545.000,00,-

Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Pt

Halaman 24 dari 24 halaman